



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : [Info@bnn.go.id](mailto:Info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Yang terhormat :

1. Inspektur Utama BNN
2. Para Deputi BNN
3. Para Direktur BNN
4. Para Karo Settama BNN
5. Kapuslitdatin BNN
6. Para Irwil BNN
7. Para Kepala BNN Provinsi
8. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
9. Para Kepala Balai BNN
10. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota
11. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN

## SURAT EDARAN

Nomor : SE/ *25* /IV/KA/KP.04/2018/BNN

## TENTANG

### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DAN TANDA JABATAN BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
  - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;

/g.Peraturan .....

- g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- h. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SKEP/27/VII/2010/BNN tanggal 15 Juli 2010 perihal Tanda Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas harian (PDH) dan tanda jabatan bagi pejabat di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdiri dari :

- 1) PDH Putih Lengan Panjang, celana/rok hitam;
- 2) PDH Putih Lengan Pendek, celana/rok hitam; dan
- 3) PDH Batik BNN;
- 4) Pakaian Batik Bebas Rapih.

Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Badan Narkotika Nasional, sebagai berikut:

- 1) PDH Putih Lengan Panjang, celana/rok hitam dikenakan pada setiap hari Senin dan Selasa;
- 2) PDH Putih Lengan Pendek, celana/rok hitam dikenakan pada setiap hari Rabu dan Kamis;
- 3) Pakaian batik bebas rapih digunakan setiap hari Jum'at;
- 4) PDH Batik BNN dikenakan pada upacara bulanan setiap tanggal 17 dan upacara hari besar.

b. Atribut BNN dan cara pemakaiannya, sebagai berikut:

- 1) Pin berlogo BNN dipasang pada dada baju sebelah kiri;
- 2) Papan nama dipasang pada dada baju sebelah kanan;
- 3) Tanda Pengenal / *Id Card* BNN dipasang pada saku baju sebelah kiri.

c. Tanda Jabatan dan ukurannya, terdiri atas :

- 1) Tanda Jabatan eselon I-a / Kepala Badan Narkotika Nasional dan Sekretaris Utama (Sestama) BNN, ukuran 7,5 cm;
- 2) Tanda Jabatan eselon I-a / Inspektur Utama (Irtama) dan Deputi BNN, ukuran 7 cm;
- 3) Tanda Jabatan eselon II-a / Inspektur Wilayah, Kepala Biro dan Direktur BNN dan Kepala BNNP, ukuran 6 cm;
- 4) Tanda Jabatan eselon III-a / Kabag, Kabid dan Kasubdit BNN Pusat, BNN Provinsi dan Kepala BNN Kabupaten/Kota, ukuran 5 cm.

Penggunaan Tanda Jabatan :

- 1) Tanda Jabatan dipakai sebagai atribut kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih Lengan Panjang dan Pendek;

/2) Tanda ....

- 2) Tanda Jabatan dipasang pada saku baju sebelah kanan.
3. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 April 2018

**Kepala Badan Narkotika Nasional**



**Drs. Heru Winarko, SH**